



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 29/Kep/M.KUKM/IX/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM USAHA KECIL DAN MENENGAH AFRIKA-ASEAN
(FORUM OF SMALL MEDIUM ENTERPRISE AFRICA ASEAN – FORSEAA) DI
INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran yang penting dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan ekonomi Negara-Negara di ASEAN dan Afrika;
- b. bahwa untuk mendorong pengembangan ekonomi Negara Afrika dan ASEAN, diperlukan peningkatan upaya kerjasama di bidang Koperasi, usaha Kecil dan Menengah berdasarkan persamaan dan saling menguntungkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pembentukan Forum Usaha Kecil Dan Menengah Afrika-ASEAN (*Forum of Small Medium Enterprise Africa Asean – FORSEAA*) di Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010;
12. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- Memperhatikan :
1. Pertemuan bersama dengan Duta Besar dan Perwakilan dari Negara Afrika dan negara ASEAN yang diprakarsai oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia bersama-sama dengan Utusan Khusus Presiden Republik Seychelles untuk ASEAN pada tanggal 26 September 2012 di Jakarta;
 2. Notulen atau *Charter* bersama sebagai tindak lanjut pertemuan tanggal 26 September 2012 tentang pembentukan Forum FORSEAA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM USAHA KECIL DAN MENENGAH AFRIKA-ASEAN (*FORUM OF SMALL MEDIUM ENTERPRISE AFRICA ASEAN-FORSEAA*) DI INDONESIA

- KESATU : Pembentukan Forum bertujuan untuk:
- a. mendorong, memajukan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pengembangan UKM Negara-Negara Afrika dan ASEAN;
 - b. mempromosikan potensi Usaha Kecil dan Menengah AFRIKA-ASEAN serta kemitraan Internasional yang relevan, pengembangan pasar dan lembaga dana, pertukaran kebijakan dan pengalaman terbaik.
- KEDUA : Pembentukan Forum
- a. FORSEAA secara resmi diluncurkan pada tanggal 26 September 2012 dan dilembagakan oleh FORSEAA Charter pada 4 Maret 2014.
 - b. Pendirian FORSEAA adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang mengelola dan mengatur kelancaran inisiatif dan program untuk mengidentifikasi potensi pembangunan baru dari kekuatan ekonomi melalui UKM.

- c. FORSEAA adalah organisasi internasional yang akan menghubungkan kerjasama UKM AFRIKA dan ASEAN untuk terlibat dalam akses langsung, membangun kerja sama, kepedulian sumber daya alam, kemajuan desain dan mencapai citra merek global.
- KETIGA : FORSEAA memiliki struktur organisasi sebagaimana dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada amar Kesatu, FORSEAA dapat menyelenggarakan kegiatan seperti Konferensi, Temu Bisnis, Workshop, *Exhibition* dan kegiatan lain yang relevan.
- KELIMA : Forum Koordinasi mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEENAM : Periode kepengurusan Forum selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai jangka waktu kesepakatan Forum.
- KETUJUH : Forum dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk sebuah Sekretariat, berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Sekretariat sebagaimana dimaksud bertugas untuk menunjang dan mendukung kelancaran aktivitas Forum.
- KEDELAPAN : Sumber dana untuk kegiatan Forum berasal dari:
- a. Kontribusi wajib anggotanya, yang didasarkan pada skala penilaian atau sebagaimana ditentukan oleh Dewan Pengurus;
 - b. Sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat/organisasi dari negara-negara ASEAN dan Afrika.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 September 2014



Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

DR. SJARIFUDDIN HASAN, MM, MBA

Lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

Nomor : 29 /Kep/M.KUKM/IX/2014

Tanggal : 29 September 2014

Tentang : Pembentukan Forum Usaha Kecil
dan Menengah Afrika-ASEAN
(Forum of Small Medium
Enterprise Africa ASEAN –
FORSEAA) di Indonesia

PEMBINA DAN ANGGOTA PENDIRI KEHORMATAN

- Prof. DR. Ir. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI
- Mr. James Alix Michel, Presiden Republik Seychelles
- Mr. Le Luong Minh

PENDIRI

- Syarifuddin Hasan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia
- Jean Paul Adam, Menteri Luar Negeri Seychelles
- Nico Barito, Utusan Khusus Seychelles untuk ASEAN

KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGURUS

- Ketua (dipilih bergantian dari negara Afrika dan ASEAN secara berganti untuk masa bakti 1 tahun)
- Anggota Dewan (Duta Besar Afrika dan ASEAN, yang sudah menandatangani charter FORSEAA)

ANGGOTA PENASEHAT INTERNASIONAL

- Profesional, CEO Institusi/Organisasi, Perwakilan Perusahaan

SEKRETARIAT TETAP

- Sekretaris Jenderal
- Direktur Eksekutif (Pemasaran)
- Direktur Eksekutif (Keuangan)
- Senior Manager (Program)
- Senior Manager (Event)
- Manager (IT, PR, Kreatif & Produksi, Admin)



Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

DR. SJARIFUDDIN HASAN, MM, MBA